



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Bramantyo Purbowaseso, S.H., Nita Arisandi Simanjutak, SH., Fajar Dewangkara, S.H., dan H. Moch. Sudja'i, S.H., Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kantor Hukum R. BRAMANTYO PURBOWASESO, SH & PARTNERS beralamat di Jalan. Perumahan The Quality Residence Blok E No. 9, Kelurahan Jaticalang, Kecamatan Krian, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 216/kuasa/I/2022/PA.Sda., tanggal 14 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, semula di Jalan Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fardiansyah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada FARDIANSYAH & REKAN yang berkantor di Jalan Kedung Asem 26 RT 001 RW 002 Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2022 dan telah terdaftar pada kepaniteraan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

645/kuasa/2/2022/PA.Sda. tanggal 21 Februari 2022,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 14 Januari 2022
dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah
sah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikahnya No. 0378/051/V/2021, tertanggal 26
Mei 2021.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Kota Surabaya.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, perempuan umur 3 bulan lahir di
Surabaya tanggal 02 November 2021.
4. Bahwa perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis hanya beberapa bulan saja sejak 25 Mei 2021 sampai
dengan sekira Juli 2021.
5. Bahwa akan tetapi sekira bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan terus
menerus.
6. Bahwa Puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan tajam terjadi sekira
September tahun 2021 yang disebabkan:
 - Tergugat tidak ada perhatian dan kurang bertanggung jawab kepada
Penggugat dan anaknya dalam hal masalah nafkah.
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya, dengan
memerintah dengan semena-mena.

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan keluarga Penggugat.
 - Tergugat tidak bisa menerima keluarga Penggugat.
7. Bahwa, Penggugat selama ini sudah berusaha sabar dengan harapan Tergugat dapat berubah, namun Tergugat tetap tidak berubah. Bahkan, tambah lama semakin menjadi-jadi. Sehingga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dalam mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat merasa bahwa tujuan perkawinan yang diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai, yang ada justru sebaliknya yakni perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi petaka. Penggugat khawatir apabila perkawinan ini tetap dipertahankan akan menambah masalah bagi Penggugat dan anaknya sehingga tidak ada jalan lain selain diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Perkawinan dapat putus karena:
- a. Kematian,
 - b. Perceraian dan
 - c. Atas keputusan Pengadilan;
9. Bahwa, selanjutnya pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah diupayakan perdamaian dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi. Alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, akhirnya Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan dan Tergugat mengantarkan pulang kerumah orang tua Penggugat sekira akhir September 2021.

TENTANG HAK ASUH ANAK

12. Bahwa, selain itu sebagaimana telah dikemukakan pada butir 3 di atas bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021.
13. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan,

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawa umur, lebih-lebih lagi Tergugat kurang perhatian, maka sesuai dengan Pasal 105 Huruf a KHI (Kompilasi Hukum Islam) Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhonah dari anak yang bernama ANAK, perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 November 2021.
15. Bahwa, ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sehingga dengan demikian, tepat kiranya apabila pengadilan juga menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
16. Bahwa, sesuai dengan kemampuan dari Tergugat, maka biaya hadlanah yang patut dan layak untuk 1 (satu) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
17. Bahwa untuk Akte Kelahiran Anak yang asli saat ini dibawa oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menghukum Tergugat menyerahkan Akte Kelahiran Anak yang bernama ANAK, perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 November 2021 kepada Penggugat untuk kepentingan Pendidikan nantinya anak.

TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

18. Bahwa, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3. Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, secara tegas menyatakan bahwa Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

19. Bahwa, merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III, Huruf A, angka 3 tersebut di atas, maka tepatlah kiranya Penggugat diberikan mut'ah dan nafkah `iddah oleh karena selama ini Penggugat tidak berbuat nusyuz dan tetap menjadi istri yang baik bagi Tergugat meskipun kerap kali Tergugat memperlakukan Penggugat dengan semena-semena dalam arti tidak menghargai Penggugat.

20. Bahwa, mut'ah dan nafkah `iddah yang layak dan adil bagi Penggugat adalah sebesar :

- Mut'ah berupa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah `iddah sebesar selama 3 bulan @ Rp3.000.000,00/bulan x 3 Bulan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

21. Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b secara tegas menyatakan bahwa, Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

22. Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, Angka 1, huruf b, sebagaimana tersebut di atas, maka tepat kiranya apabila pengadilan menetapkan agar Tergugat membayar mut'ah dan nafkah `iddah sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, Perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah/biaya hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akte Kelahiran Anak yang bernama ANAK Perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 November 2021 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang Rp25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah `iddah selama 3 bulan @ Rp3.000.000,00/bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
7. Menetapkan pembayaran uang sebagaimana tersebut dalam diktum point 6 di atas dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan Penggugat seluruhnya dikarenakan dalil tersebut diluar batas kemampuan Tergugat.
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0378/05 I/V/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukomanunggai, Kota Surabaya.
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama di Jalan Tanah Merah Utara 3/9 RT.006/RW.009, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama ANAK binti TERGUGAT.
4. Bahwa tidak benar, Point 6 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak ada perhatian dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dalam hal masalah nafkah.
 - 4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya, dengan memerintah dengan semenamena.
 - 4.3. Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan keluarga Penggugat.
 - 4.4. Tergugat tidak bisa menerima keluarga Penggugat.
5. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terlepas dari asal muasal cerita perjalanan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dengan pertemanan pada saat perkuliahan di Universitas Surabaya sekitar tahun 2019. Dimana saat itu Tergugat baru saja lulus pada tahun 2020, Tergugat masih mulai mencari pekerjaan.
6. Bahwa, dari pertemuan inilah kisah bak roman picisan ini dimulai antara Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan yang seharusnya tidak diperbolehkan dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat sehingga

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengandung;

7. Bahwa, mengetahui hal tersebut Tergugat tidak tinggal diam dan meminta ayah/wali nikah untuk menikahkan secara resmi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat begitu mencintai dan menyayangi Penggugat serta terdapat status dari anak yang di kandung oleh Penggugat;
8. Bahwa, fakta di atas menunjukkan apabila Penggugat sudah mengetahui dari awal kondisi Tergugat belum ada penghasilan tetap sejak awal menikah dan Penggugat menerimanya. Namun, Tergugat tetap berusaha melakukan kewajibannya yakni dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 2 sampai 3 hari sekali. Dimana nafkah tersebut hanya untuk Penggugat diluar kebutuhan hidup sehari-hari dan kesehatan anak.
9. Bahwa sebagai bentuk tanggung Jawab dari Tergugat, dari awal menikah Tergugat membawa Penggugat ke rumah Tergugat dan Keluarga Tergugat. Kemudian Keluarga Tergugat mencukupi mulai dari tempat tinggal, makan dan kebutuhan lainnya. Hal ini dikarenakan Tergugat belum bekerja maka orang tua Tergugatlah yang membantu Tergugat untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak semata wayangnya.
10. Bahwa uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak sepenuhnya diberikan oleh keluarga Tergugat tetapi Tergugat juga memberikan nafkah dari hasil Tergugat berdagang di Jalan Tanah Merah Utara 3/9 RT.006/RW.009, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Hal ini merupakan upaya dari Tergugat untuk membahagiakan keluarga kecilnya dengan berusaha memenuhi semua kebutuhan Penggugat selama menikah sampai selesai kelahiran anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT.
11. Bahwa pada faktanya, selama menikah Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sedikitpun. Hal ini dikarenakan hanya sekedar adu mulut dan tidak ada kekerasan fisik terhadap Penggugat.
12. Bahwa Tergugat pada waktu itu hanya meminta tolong kepada Penggugat

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya seperti halnya menyapu, membilas lantai dan mencuci baju Tergugat dan Penggugat. Tetapi pada kenyataannya pekerjaan rumah tersebut tidak Penggugat lakukan selaku ibu rumah tangga dan Penggugat merasa terbebani.

13. Bahwa pada akhirnya ibu Tergugatlah yang melakukan pekerjaan ibu rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang menyapu dan membilas lantai rumah karena Penggugat merasa keberatan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut.
14. Bahwa pada faktanya, sejak awal menikah Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat dengan orang tuanya sampai pada kejadian sekitar tanggal 30 September 2021 waktu Tergugat mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) itu sempat terjadi perselisihan dan salah paham antara Tergugat dengan Penggugat lalu setelah perselisihan itu tidak lama Penggugat chat whatsapp ke orang tua Penggugat dan bercerita tentang permasalahannya yang seharusnya masalah rumah tangga itu rahasia dan jangan sampai orang lain mengetahui sekalipun itu mertua dari Tergugat agar tidak menimbulkan rasa tegang baik Tergugat dengan orang lain dan juga Tergugat dengan keluarga Penggugat dan setiap ada perselisihan Penggugat selalu bilang minta cerai kepada Tergugat.
15. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat mengambil handphonenya dan melarang Penggugat pulang kalau dalam rumah tangga ada masalah sedikit lapor orang tua itu tidak baik. Kemudian bukannya menyadari kesalahannya tetapi Penggugat malah sembunyi-sembunyi meminjam handphone Tergugat untuk chat dengan orang tua Penggugat. Dan ditanyai oleh orang tua Tergugat saat itu bertanya juga tidak mau mengakui sampai pada akhirnya Penggugat terdiam karena ketahuan oleh Tergugat dan handphone Tergugat ditemukan sendiri ditempat Penggugat sembunyikan.
16. Bahwa Tergugat tidak pernah bilang kepada Penggugat tidak bisa menerima Keluarga Penggugat karena Tergugat mengetahui bahwa kalau Tergugat menikah dengan Penggugat berarti keluarga Penggugat itu keluarga Tergugat juga. Justru orang tua Tergugat dan semua Keluarga

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu ingin berhubungan baik kepada keluarga Penggugat.

17. Bahwa dalam hal ini Tergugat keberatan terkait dengan adanya intervensi dari pihak keluarga Penggugat supaya untuk menghasut Penggugat supaya menceraikan Tergugat.
18. Bahwa Tergugat tidak ada keinginan untuk menceraikan Penggugat dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak kandungnya.
19. Bahwa Tergugat tidak memberikan akta kelahiran anak terhadap Penggugat dikarenakan apa yang diminta oleh Tergugat supaya untuk mengajak Penggugat untuk rujuk kembali dan juga pada nantinya kalau akta anak diberikan kepada Penggugat nantinya Tergugat akan dipersulit oleh Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya yang bernama ANAK binti TERGUGAT.
20. Bahwa apabila perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, Tergugat akan keberatan terkait dengan atas biaya-biaya yang diminta oleh Penggugat karena hal tersebut diluar batas kemampuan Tergugat antara lain :
 - 20.1. Biaya hadhanah anak yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya sampai tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat
 - 20.2. Biaya Mut'ah dan Nafkah Iddah yang sebesar:
 - Biaya mut'ah yang berupa uang sebesar: Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - **Biaya nafkah iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /bulan x 3 bulan menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)**
21. Bahwa, hingga saat ini Tergugat masih tidak bekerja tetap atau serabutan. Sehingga sangat berat bagi Tergugat untuk memenuhi tuntutan yang ada dalam gugatan dari Penggugat tersebut.
22. Bahwa Tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman jiwa (sakinah) yang hanya bisa diperoleh melalui relasi atas dasar cinta kasih, bukan relasi kekuasaan sesuai dengan Qs. Ar-Rum: 21. Oleh karenanya dalam perkawinan, suami-istri harus saling memperlakukan pasangannya

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bermartabat sesuai dengan Qs. An- Nisa: 19.

23. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f KH1 (Kompilasi Hukum Islam) yang menjelaskan tentang perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Dan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan.

Dengan adanya fakta diatas, alasan-alasan yang dijadikan dasar diajukannya Gugatan Cerai tidak memenuhi unsur-unsur dalam aturan hukum yang berlaku.

24. Bahwa, hadist Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut." (HR. Abu Dawud, Al- Tirmidzi. dan Ibnu Majah).
25. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KH1) menyebutkan apabila "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kemampuannya".
26. Bahwa berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Serta Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya".
27. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".
28. Bahwa dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali *nusyuz*. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan cerai (tuntutan cerai) dari Penggugat maka Penggugat dianggap nusyuz karena melalaikan

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



kewajibannya sebagai istri.

29. Bahwa, Bahwa Tergugat sadar betul akan tanggung jawabnya terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinannya yang bernama ANAK binti TERGUGAT akan tetapi daya Tergugat untuk saat ini tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan yang di minta oleh Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat siap untuk menafkahi anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat.
30. Bahwa dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun.
31. Bahwa, mengutip QS. Al-Baqarah ayat 233 berbunyi:
"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya."
32. Bahwa, apabila Tergugat tidak memperoleh hak asuh anak. Tergugat berharap jika telah dikabulkannya Gugatan Cerai perkara a quo, Tergugat meminta agar diberikan kemudahan akses yang seluas-luasnya untuk menemui anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT.
33. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak berdasarkan hukum maka patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya.
2. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT (3 bulan).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo el bono*);

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat kecuali dengan tegas yang diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi.
3. Bahwa perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Hanya beberapa bulan saja sejak 25 Mei 2021 sampai dengan sekira Juli 2021.
4. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita point 5 dan 6 oleh karena itu patutlah apabila fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
5. Bahwa haruslah ditolak dalil jawaban Penggugat pada point 4 oleh karena senyatanya pertengkaran dan perselisihan tajam terjadi sekira September tahun 2021 yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak ada perhatian dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dalam hal masalah nafkah.
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya, dengan memerintah dengan semena-mena.
 - Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan keluarga Penggugat.
 - Tergugat tidak bisa menerima keluarga Penggugat;
6. Bahwa haruslah ditolak terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 5 sampai dengan 19, Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat senyatanya tidak bertanggung jawab tentang memberi nafkah yaitu tidak terlihat adanya niatan mencari nafkah cara halal apapun, baik menjadi sopir serabutan atau gojek atau sejenisnya yang sekira mampu Tergugat lakukan. Bahkan Penggugat memberikan saran untuk kerja apapun malah diterima dengan marah marah, ikut mengatur, cerewet, dll.

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan uang belanja 2 hari sekali sebesar Rp50.000,00 Penggugat menerima uang Rp50.000,00 tidak kurang lebih lima kali sepanjang berumah tangga untuk keperluan belanja. Untuk makan sehari-hari selalu menggantungkan orang tua Tergugat. Hal ini membuat perasaan Penggugat tidak enak, menanggung malu dan menanggung beban.
- Bahwa Tergugat telah memerintah dengan semena-mena kepada Penggugat beberapa contoh:
 - Ketika mendaftar CPNS bulan September 2021. Untuk mendaftarkan CPNS Tergugat perlu data data yang diperlukan, sejak pagi hingga sore Penggugat ikut mengurus surat surat di RT RW dan kelurahan. Dengan kondisi mual dan pusing, lemas karena kehamilan Penggugat, sore itu juga tergugat menyuruh Penggugat untuk mengupload pendaftaran tersebut diatas. Sampai jam 10 malam Penggugat bilang kepada tergugat kalau kondisi Penggugat tidak kuat lagi tetapi tergugat malah marah-marah dgn mengatakan bahwa Penggugat goblok, malas, taek (maaf tidak pantas ditulis). Anehnya, selama Penggugat mengupload pendaftaran tersebut diatas tergugat hanya tidur tiduran saja dan main game, mulai awal proses pendaftaran CPNS secara online sampai melihat hasil ditima atau tidaknya persyaratan administrasi dan kelolossan test CPNSnya pun adalah Penggugat
 - Bahwa suatu ketika kakak kandung Tergugat datang dari Malang. Karena mobil Kakak Tergugat tidak bisa parkir sampai depan rumah Tergugat karena gang kecil maka mobil Kakak Tergugat di parkir diluar yang jaraknya dari rumah Tergugat cukup jauh ketika itu Tergugat memerintah Penggugat untuk membawakan bawaan Kakak Tergugat. Karena saat itu Penggugat mual-mual dan sangat pusing karena kehamilannya, maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau tidak bisa membantu membawakan barang bawaan Kakak Tergugat. Tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kata-kata tidak patuh pada suami, pemalas, melawan suami,

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



bahkan Tergugat sempat menarik fisik Penggugat dan mendorongnya. Ironisnya Tergugat sibuk main game dan tidur tiduran.

- Bahwa untuk persiapan persalinan ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu kira-kira satu bulan sebelum persalinan, Penggugat akan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepuh Permai sampai umur bayi menginjak 35 hari, tetapi baru satu hari Penggugat tinggal di rumah Penggugat Kepuh Permai, Tergugat memaksa untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat. Dalam perjalanan tersebut, Tergugat sebagai suami bisa dikatakan tidak mempunyai rasa iba dan sangat tega terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat Tidak menghiraukan tangisan Penggugat sampai mengalami kram di kandungannya bahkan Tergugat mengatakan “nangislah sepuasmu, aku gak peduli dan kalau perlu kamu lahiran di sini (mobil) sekarang”. Menurut Penggugat itu omongan yg sangat menyakitkan dan tdk manusiawi.
- Bahwa selang satu bulan setelah lahiran, Tergugat kembali membuat pernyataan yang sangat menyakitkan hati Penggugat yang sulit dilupakan, bahkan mengarah pada perbuatan tidak manusiawi karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat hanya modal susu saja. Tergugat tidak tau atau pura-pura tidak tau bahwa dalam masa kehamilan sampai melahirkan Penggugat perlu perjuangan, ketabahan, kesabaran bahkan sampai melahirkanpun Penggugat perlu perjuangan dengan mempertaruhkan nyawanya. Selain itu juga orang tua Penggugat membayar biaya persalinan sebesar 80% dari total biaya kelahiran lantas mana peran Tergugat sebagai suami yang menonjol dalam hal di atas.
- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Penggugat melaksanakan pekerjaan rumah tangga yang lain. Memasak, mencuci pakaian Tergugat, menyediakan keperluan Tergugat dll. Sesuai kemampuan Penggugat dikarenakan Penggugat sering

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mual, muntah muntah, kram kandungan karena kondisi hamil.

- Bahwa Tergugat jelas jelas membatasi, bisa dikatakan melarang Penggugat silaturahmi dengan saudara, orang tua, teman-teman Penggugat baik melalui telepon apalagi ketemu langsung, dengan cara handphone Penggugat dikuasai Tergugat dan dipasang password. Bahkan Tergugat mengatakan kalimat yang tidak pantas ditujukan kepada orang tua Penggugat dengan kata-kata yang kotor. Dan pernah juga Tergugat mengatakan Penggugat ingin ketemu dengan orang tua Penggugat nanti aja di atas batu nisannya atau kalau orang tua Penggugat sudah meninggal, hal ini dapat disimpulkan Tergugat tidak mau menerima orang tua Penggugat. Padahal selama ini Penggugat tidak pernah cerita kepada saudara maupun orangtua Penggugat yang sekiranya dapat memperuncing masalah. Sering saudara, orang tua Penggugat malah menasehati, saran kepada Penggugat untuk bersabar dan banyak berdoa anehnya Tergugat menuduh orang tua Penggugat telah mengintervensi atas perceraian. Tidak masuk akal sekali, justru orang tua Penggugat sering memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar mendoakan suaminya ditrima test CPNS nya ataupun mendapat pekerjaan yang mapan, dalam hal acara pernikahan pun orang tua Penggugat telah mengeluarkan biaya banyak (95% dari orang tua Penggugat), acara pernikahan di Rumah makan AGIS depan Masjid Agung Al Akbar sebanyak 90 Juta, dari orang tua Tergugat 5 Juta, ini membuktikan bahwa orang tua Penggugat tidak adanya niatan untuk memisahkan antara Penggugat dan Tergugat. Kenapa justru dituduh mengintervensi perceraian. Ini sangat menyakitkan dan tuduhan tidak berdasar. Tergugat seakan tidak mempunyai rasa berterimakasih.
- Bahwa selanjutnya bahkan pada tgl 1 November 2021, dua hari menjelang persalinan sempat ada pembicaraan antara orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tentang rencana dan persiapan

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



persalinan saat itu tidak ada tanda-tanda orangtua Penggugat mengintervensi perceraian, bahkan menyerahkan bagaimana baiknya kepada Penggugat dan Tergugat. Tetapi hanya selang satu jam Tergugat dengan alasan mencari makan di luar rumah dengan mengajak Penggugat. Selanjutnya Tergugat mengajak paksa pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan cara yang sangat menyakitkan hati;

- Bahwa sebelum terjadi pernikahan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari usahanya yang terletak di Jalan Tanah Merah sebesar Rp150.000,00 per hari itupun bisa lebih akan tetapi setelah pernikahan hal tersebut tidak pernah ada, Tergugat tidak ada kegiatan apapun hanya siang dihabiskan untuk tidur dan malamnya main game, main di luar, nonton tv. Penggugat menyadari jika berumah tangga itu berhubungan erat dengan kebutuhan ekonomi. Karena itu Penggugat berharap Tergugat mau dan bersedia bekerja seadanya sesuai kemampuannya sambil menunggu ada pekerjaan yang tetap. Akan tetapi Tergugat tidak pernah mau malah berkata yang tidak menyenangkan, menuduh ikut mengatur, cerewet dll.
- Bahwa adalah alasan yang mengada-ngada apabila Akta Kelahiran Anak diserahkan Penggugat akan dipersulit jika bertemu anak. Dimana senyatanya selama ini Tergugat tidak pernah kesulitan jika ingin ketemu anak, baik bertemu langsung maupun lewat HP. Bahkan bila telfon biasanya sampai berjam-jam. Jadi belum ada bukti dipersulit. Bahwa menahan Akta Kelahiran Anak adalah suatu yang tidak dapat diterima karena Akta Kelahiran Anak adalah Hak Asasi Anak, hak yang melekat pada diri anak, sebagai hak telah tercatat sebagai warga negara, sebagai hak yang dibutuhkan setiap saat dalam perjalanan hidup anak, sebagai hak anak yang diberikan dan dilindungi undang undang Perlindungan Anak.

TENTANG HAK ASUH ANAK & NAFKAH ANAK

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa haruslah ditolak dalil jawaban Tergugat pada point 20 sampai dengan point 25 dan Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil Gugatan Penggugat oleh karena anak yang bernama ANAK, Perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan, "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"; sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhonah dari anak yang bernama ANAK, Perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021.
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Sehingga dengan demikian, tepat kiranya apabila pengadilan juga menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa, sesuai dengan kemampuan dari Tergugat, maka biaya hadlanah yang patut dan layak untuk 1 (satu) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa untuk Akte Kelahiran Anak yang asli saat ini dibawa oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menghukum Tergugat menyerahkan Akte Kelahiran anak yang bernama ANAK perempuan umur 3 bulan lahir di

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 02 November 2021 kepada Penggugat untuk kepentingan Pendidikan

TENTANG NAFKAH MUT'AH DAN IDDAH

8. Bahwa haruslah ditolak dalil Jawaban Tergugat pada point 26 sampai dengan point 28 oleh karena sudah Penggugat jelaskan dalam Gugatan pada point 11 dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dimana yang dikatakan Nusyuz.
9. Bahwa, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3. Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, secara tegas menyatakan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";
10. Bahwa, merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III, Huruf A, angka 3 tersebut di atas, maka tepatlah kiranya Penggugat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah oleh karena selama ini Penggugat tidak berbuat nusyuz dan tetap menjadi istri yang baik bagi Tergugat meskipun kerap kali Tergugat memperlakukan Penggugat dengan semena-semena dalam arti tidak menghargai Penggugat.
11. Bahwa, mut'ah dan nafkah 'iddah yang layak dan adil bagi Penggugat adalah sebesar :
 - Mut'ah berupa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah 'iddah sebesar selama 3 bulan @ Rp3.000.000,00/bulan x 3 bulan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
12. Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b secara tegas menyatakan bahwa, "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";

13. Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, Angka 1, huruf b, sebagaimana tersebut di atas, maka tepat kiranya apabila pengadilan menetapkan agar Tergugat membayar mut'ah dan nafkah 'iddah sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhonah Anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, Perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah/biaya hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akte Kelahiran Anak yang bernama ANAK Perempuan umur 3 bulan lahir di Surabaya tanggal 02 November 2021 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa uang Rp25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah, 'iddah" selama 3 bulan @ Rp3.000.000,00/bulan x 3 Bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan pembayaran uang sebagaimana tersebut dalam diktum point 6 di atas dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam replik.
2. Bahwa pada faktanya, selama menikah Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sedikitpun. Hal ini dikarenakan hanya sekedar adu mulut dan tidak ada kekerasan fisik terhadap Penggugat.
3. Bahwa Tergugat menolak menolak point 4 dan itu tidak benar kalau tergugat terus-menerus ada perselisihan dan pertengkaran. Memang perselisihan dan pertengkaran itu ada tapi tidak terus menerus. Dan perselisihan itu adalah perselisihan kecil dan biasa dalam rumah tangga pada umumnya dan juga tidak ada pertengkaran hal besar dan serius. Tetapi setiap ada masalah dari awal perkawinan Penggugat selalu mengatakan ingin cerai dan diucapkannya secara terus menerus baik didepan Tergugat maupun didepan orang tua Tergugat dan juga mengatakan “kala anakmu lahir ambil-ambilah”.
4. Bahwa Tergugat menolak terkait dengan point ke 5 bahwasannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Tergugat tidak ada perhatian dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dalam hal masalah nafkah;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya, dengan memerintah dengan semena-mena;
 - Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan keluarga Penggugat;

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bisa menerima keluarga Penggugat;

Bahwa terkait dengan penjelasan diatas Tergugat melakukan itu dikarenakan Tergugat sudah lelah dengan kelakuan Penggugat yang semena-mena yang dimana Penggugat dan keluarga Penggugat selalu keterlaluan terhadap Tergugat dan keluarga Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak terkait dengan dalil replik Penggugat pada point 6 angka 1 sampai 6 angka 10, dalam hal ini Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Poin 6 angka 1 tidak benar jika Tergugat tidak bertanggung jawab tentang memberi nafkah atau niatan untuk mencari nalkah halal apapun karena sebelum menikah Tergugat sudah punya usaha kecil-kecilan. selama Tergugat menikahpun sudah berusaha terus menerus untuk mencari pekerjaan dan juga posisinya waktu itu covid 19 lagi marak terjadi dimana-mana sehingga Tergugat sudah menaruh lamaran via online dan semacamnya tapi masih belum dipanggil perusahaan yang Tergugat lamar. Bahkan sampai detik ini Tergugat sudah banyak mengajukan lamaran dan interview tapi belum ada kelanjutannya, Tergugat sampai saat masih berusaha. Penggugat kurang sabar memahami kondisi dan situasi sulit seperti ini, Tergugat sudah berbicara kepada Penggugat tentang keadaan yang sebenarnya tetapi Penggugat mengulangi perkataannya terus-menerus sehingga terkadang Tergugat merasa kesal;
- Bahwa Tergugat menolak terkait dengan Point 6 angka 2 itu sepenuhnya tidak benar, Tergugat tetap mempertahankan bahwa Tergugat memberi 2-3 hari sekali atau seminggu 2x Tergugat memberikan uang sebesar Rp50.000,00 adapun setiap Tergugat kasih uang, Penggugat selalu mengatakan “gak usah dikasih, ini uangnya fokus buat periksa kehamilan anak saja karena kebutuhan di rumah sakit masih banyak” tetapi tetap Tergugat kasih pegangan uang bahkan Penggugat sering mengambil uang di dompet Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang digunakan oleh Penggugat

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



untuk membeli jajan dan lain-lainnya, tetapi Tergugat tidak mempermasalahkan dan Tergugat hanya bilang lain kali kalau ambil uang harus memberitahu dan pasti diberikan dari Tergugat;

- Bahwa Tergugat menolak atau membantah terkait dengan Point ke 6 angka 3 yang ke pertama. Itu tidak benar apa yang dibicarakan Penggugat. Pada kenyataannya Tergugat memang meminta tolong Penggugat untuk tes CPNS dan Tergugat ikut melihat dan menemani disamping Penggugat yang lagi mengerjakan surat kelengkapan buat tes CPNS dan itu hanya membantu untuk mengetik beberapa syarat untuk keperluan tes. Dan selebihnya hanya meminta tolong memPDFkan data-datanya karena memang Penggugat yang lebih paham tentang itu;
- Bahwa Penggugat semestinya membantu Tergugat untuk tes CPNS selama Penggugat mengupload data berkasnya Tergugat disebelah Penggugat dan juga terkadang membuka HP selalu dituduh main game dan semacamnya. Dari awal Penggugat selalu berpikiran negatif terhadap Tergugat dan juga terhadap orang tua Tergugat. Untuk kelulusan test itu akun CPNS Penggugat yang bantu buat karena Penggugat diberi tahu caranya oleh kakak Penggugat yang saat itu melamar test CPNS juga, jadi Penggugat paham dan membantu Tergugat untuk dibuatkan akun buat tes CPNS. Maka Tergugat percaya kepada Penggugat untuk membantu memantau hasil tes, dan saat itu Penggugat tidak keberatan untuk mengeceknya. Lalu pada saat Penggugat tidak mau pulang tinggal dengan Tergugat maka Tergugat berhenti meminta tolong dan tidak pernah lagi meminta tolong apapun dengan Penggugat.;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 6 angka 3 kedua itu sepenuhnya tidak benar karena pada kenyataannya saat itu memang Tergugat meminta bantuan ke Penggugat untuk membantu kakak Tergugat membawakan oleh-oleh dan oleh-oleh dari kakak Tergugat untuk Penggugat sendiri tetapi keberatan memang Penggugat ini tidak pernah menghargai pemberian dari keluarga Tergugat seperti baju

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



yang sudah diberikan begitu banyak masih dicela katanya tidak begitu menarik motifnya tidak bagus padahal keluarga Tergugat berusaha memberikan yang terbaik. Bahwa pada saat Penggugat kondisinya sangat baik, tidak mual dan tidak pusing pada saat kehamilannya dan duduk di sebelah Tergugat dan orang tua Tergugat perlu diketahui bahwasannya selama Penggugat kawin dengan Tergugat baru sekali meminta bantuan ke Penggugat. Bahkan Penggugat dimintai tolong marah marahi Tergugat yang pada akhirnya Penggugat juga tidak mau membawakan dan tidak mau membantu Penggugat membawa oleh-oleh dari kakak Tergugat;

- Bahwa Tergugat tekankan sekali lagi bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat. Dalam hal ini sebenarnya terjadi hanya sebatas perselisihan adu mulut biasa. Tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun. Bahwa Penggugat hanya ingin diperlakukan seperti ratu. Bahkan Penggugat tidak mau melakukan apapun dalam hal pekerjaan rumah tangga, meskipun dimintai tolong oleh orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat sampai bercerita ke Tergugat dan sambil menangis bahwa ibu Tergugat ingin ke salon atau ke pasar tradisional ditemenin sama menantu Penggugat berdua. Dalam hal ini Penggugat selalu menolak dan tidak mau terkena panas terik matahari, padahal ibu Tergugat mempunyai keinginan baik untuk jalan dengan Penggugat;
- Bahwa terkait dengan point 6 angka 4 hal itu semuanya tidak benar melainkan pada saat melahirkan anak sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tinggal 2 hari di rumah mertua Penggugat dan 2 hari di rumah Orang Tua Tergugat. Dalam hal ini sampai anak Tergugat dan Penggugat lahir baru Tergugat izinkan tinggal di rumah Penggugat sampai 1 bulan saja. Bahwa baru 1 hari di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengajaknya pulang dikarenakan Penggugat sudah mengancam tidak mau pulang ke rumah Tergugat lagi seterusnya;
- Bahwa terkait dengan Point 6 angka 5 itu tidak benar sama sekali.

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Jadi pada kenyataannya Penggugat selalu menuntut Tergugat lebih mulai dari fasilitas rumah sakit kelas 1 (ini juga tuntutan dari orang tua Penggugat) pada nyatanya Tergugat mengurus BPJS pun untuk kelahiran Penggugat, orang tua Penggugat melarang dan tidak memperbolehkan dengan alasan kalau BPJS itu ribet atau pelayanannya kurang bagus dan lain sebagainya.;

- Bahwa terkait dengan point 6 angka 6 Penggugat melakukan pekerjaan itu hanya diawal-awal pernikahan saja. Setelah itu untuk selanjutnya seiring berjalannya waktu Penggugat keberatan melakukan pekerjaan ibu rumah tangga yang pada akhirnya semua pekerjaan itu dilakukan oleh Orang Tua Tergugat walaupun keadaan orang tua Tergugat sakit jantung malah menjelang akhir mendekati kelahiran Penggugat, pekerjaan seperti mencuci pakaian Penggugat dan Tergugat dikerjakan oleh Orang Tua Tergugat termasuk pakaian dalam Penggugat sedangkan Tergugat membersihkan kamar mandi dan membersihkan lantai. Bahkan pagi Orang Tua Tergugat bangun Penggugat masih tidur, hanya bangun untuk makan karena lapar lalu dilanjutkan tidur lagi sampai Orang Tua Tergugat pulang kerja pun, Orang Tua Tergugat melihat Penggugat masih tidur. Disini terlihat jelas bahwa keluarga Tergugat sayang terhadap Penggugat dan membantu pekerjaan Penggugat tetapi Penggugat seakan tidak mau berterimakasih;
- Bahwa pada Point 6 angka 7 itu sangat tidak benar karena awalnya Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat. Tetapi setelah kejadian Penggugat lapor-lapor ke Orang Tua melalui whatsapp itu Tergugat mengetahui sendiri dan sempat membaca bukti percakapan dengan Orang Tua Penggugat pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk mengambil HPnya dan mempasword (sementara) dengan tujuan agar Penggugat menyadari perbuatannya kalau ada masalah sedikit lapor ke Orang Tua itu tidak baik. Bukannya menyadari kesalahannya tetapi Penggugat malah sembunyi-sembunyi meminjam handphone

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Tergugat untuk chat dengan Orang Tua Penggugat. Bahwa saat ditanya oleh Tergugat dan Orang Tua Tergugat mengenai handphone itu tetap tidak mau mengakui dan malah membentak Tergugat dan orang tua Tergugat. Dan Tergugat hanya berbicara kepada Penggugat dengan nada kesal tentang ulah Orang Tua Penggugat yang selalu mengintervensi dan ikut campur hal apapun dalam rumah tangga Tergugat. Kemudian soal tentang Tergugat yang kata Penggugat bilang bahwa Tergugat mengatakan Penggugat "nanti aja di atas batu nissannya atau Orang Tua Penggugat sudah meninggal" itu sangat berlebihan dan tidak benar sama sekali;

- Bahwa terkait dengan Point 6 angka 8 itu sangat tidak benar, karena Tergugat tanggal 1 November 2021 itu diusir oleh Orang Tua Penggugat dan Tergugat tidak boleh tidur dengan Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat. Dan baru tanggal 2 November 2021 pukul 6 malam Tergugat mencari tau keberadaan Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat, karena tidak ada kabar lalu setelah mendapatkan informasi dari kakak Penggugat kalau Penggugat dilarikan ke Rumah Sakit. Pada pukul 8 malam Tergugat sudah berada di rumah sakit untuk persiapan proses kelahiran dan baru bertemu dengan kedua Orang Tua Penggugat di rumah sakit RSI, Tergugat menemani Penggugat sendirian dari awal proses melahirkan sampai keluar dari rumah sakit;
- Bahwa penjelasan Replik terkait dengan Point 6 angka 9 itu tidak sepenuhnya benar karena memang pada waktu sebelum nikah Tergugat sudah punya usaha sembako di rumah tetapi menjelang pernikahan uang modal sebagian habis digunakan membeli cincin kawin dan keperluan lainnya. Dan sebagian lagi uangnya Tergugat gunakan untuk keperluan kehamilan Penggugat seperti pemeriksaan rutin tiap bulan, membeli obat selama kehamilan hingga kebutuhan kebutuhan lain yang tak terduga, sehingga modal Tergugat habis hanya tinggal sisa stock dagangan sembako yang ada di rumah dan itu Tergugat jual setiap hari selaku-lakunya lewat whatsapp dan

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



langganan Tergugat yang lain. Lalu hasil sisa jualan tadi Tergugat pakai untuk menutup biaya pelunasan kelahiran Penggugat dan juga periksa Anak pasca setelah melahirkan. Jadi tidak benar Tergugat selalu tidur dan main handphone atau main di luar rumah dan menonton tv.;

- Bahwa itu sudah Tergugat jelaskan sebelumnya terkait dengan point 6 angka 10 bahwasannya Akta kelahiran anak tidak Tergugat kasih karena Tergugat masih berupaya mengajak Penggugat untuk rujuk kembali dan tidak ada niatan sedikitpun untuk berpisah/bercerai. Memang selama ini Tergugat tidak dipersulit kalau ketemu secara langsung. Tetapi kalau lewat video call whatsapp Tergugat sudah berkali-kali diblokir kontak oleh Penggugat dengan alasan mengganggu atau sibuk namun padahal Tergugat selalu bilang ke Penggugat kalau lagi tidak sibuk segera video call ya. Bahwasannya Tergugat video call ketika Penggugat bilang sibuk Tergugat selalu menunggu dan sering sampe larut malam Tergugat menunggu. Dalam hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai Ayah dari ANAK dan tidak memahami perasaan Tergugat dengan melakukan tindakan yang membuat sakit hati Tergugat;
- 6. Bahwa Penggugat sudah mengingkari janji kesepakatan yang disepakati secara bersama antara Penggugat dan Tergugat, mendengar ancaman Penggugat tidak mau pulang, setelah diajak keluar oleh Tergugat disitulah Penggugat berteriak teriak di dalam mobil, bahkan sampai Orang Tua Tergugat takut kemudian diajaklah Penggugat ke rumah tetapi mampir dulu ke rumah Ayah Tergugat sebentar untuk menenangkan diri, sesampai ke rumah Ayah Tergugat, Penggugat tetap berteriak sampai membuat Ayah Tergugat panik dan menanyakan kepada Penggugat “ada apa kok teriak teriak khansa” akhirnya Tergugat menceritakan semua kronologi Penggugat teriak dikarenakan Penggugat tidak ingin pulang ke rumah Tergugat lagi untuk seterusnya.
- 7. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat seperti tangislah sepuasmu, aku

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak peduli dan kalau perlu kamu lahiran disini (mobil) sekarang” hal itu sama sekali tidak benar karena pada saat itu Tergugat bilang “kalau kamu nangis terus di depan orang tuaku nangislah sepuasmu” itu Tergugat katakan karena Tergugat kesal dengan ulah Penggugat teriak teriak dan menangis terus tidak mau diajak berbicara yang baik dan enak.

- Perlu diketahui bahwa selama Tergugat menikah cuma 2 x dikasih nafkah batin, untuk selanjutnya tidak pernah sama sekali, tidur seranjangpun Penggugat tidak pernah mau, hal itu saja Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya di depan Orang Tua Tergugat maupun di depan mertua Penggugat;
- 8. Bahwa padahal disini niat Tergugat untuk memfasilitasi Penggugat dengan semampunya Tergugat sebagai suami, bahkan orang tua Penggugat bilang untuk bantu biaya pada saat pemeriksaan kehamilan sampai lahiran namun pada kenyataannya hanya sekali bantuan pemeriksaan kehamilan ke dokter dan uang muka lahiran yang diberikan oleh orang tua Penggugat lalu pada kemudian hari diungkit semua bantuan yang pernah diberikan oleh orangtuanya Penggugat padahal Tergugat tidak pernah minta bantuan dana sepeserpun ke orang tua Penggugat dan itu inisiatifnya orang tua Penggugat sendiri untuk membantu Tergugat tanpa Tergugat minta.
- 9. Bahwa Tergugat menyatakan ke Penggugat berbicara hanya modal susu saja itu salah dan tidak benar. Waktu itu Tergugat berbicara ke Penggugat waktu di rumah sakit untuk kontrol pertama anak Penggugat dan Tergugat di RSI, disitu Tergugat mengatakan “aku belum punya penghasilan tetap jadi kalau kamu nuntut aku lebih saya uang dari mana” Penggugat selalu mengungkit pemberian orang tua Tergugat. Karena Tergugat kesal Tergugat mengatakan bahwa Penggugat hanya fokus menyusui anak untuk saat ini sedangkan Tergugat disitu sudah berusaha memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat. Bahwa Tergugat membelikan pampers untuk tiap bulan dan juga pakaian baju banyak sekali dari keluarga Tergugat, jadi sampai saat ini Tergugat sudah berusaha memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat ke Anak.

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk masalah penjelasan yang katanya orang tua Penggugat membayar biaya 80% biaya itu adalah DP saat di rumah sakit pada saat itu Tergugat memang tidak mau mengganti, karena ada cerita dibalik kejadian semua itu, Tergugat sudah diusir 2x tidak boleh tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi mulai sebelum melahirkan dan berlanjut sesudah melahirkan, jadi waktu itu Penggugat proses melahirkan Tergugat tidak dikabari sama sekali dari pihak keluarga Penggugat maupun Penggugat sendiri.
11. Sampai pada akhirnya Tergugat mencari tahu sendiri dan menemukan berita bahwa Penggugat sudah di rumah sakit dari sore sekitar jam 3 atau jam 4 dan Tergugat baru mengetahuinya sekitar jam 8 malam lewat informasi yang Tergugat cari tahu sendiri ketika Tergugat ketumah Penggugat baru pihak keluarga Penggugat (kakak Penggugat) jujur bilang sudah dari tadi sore di rumah sakit, setelah itu Penggugat langsung bergegas kerumah sakit dan setibanya disana tidak lama setelah itu Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk mengganti semua uang yang dikeluarkan oleh orang tua Penggugat dan setelahnya juga orang tua Penggugat menagih sendiri ke Tergugat.
12. Bahwa Tergugat tidak mau mengganti semua biaya (DP) itu karena Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami Penggugat dan tidak dihargai oleh orang tua Penggugat sebagai menantu, bahkan saat ditanya kenapa Tergugat tidak dikabari. Jawab Penggugat seperti “emong sengaja kamu gak dikabari dikarenakan kamu ribet dan cerewet”, padahal selama kehamilan Penggugat itu 100% Tergugat bertanggung jawab atas semua biaya pemeriksaan kehamilan dan obat-obatan selama hamil hingga mendekati proses melahirkan. Bahkan untuk biaya pelunasan rumah sakit itu Tergugat yang membiayai semua terkecuali biaya DP yang tidak Tergugat ganti.
13. Dari sini sudah jelas keterlibatan orang tua Penggugat dalam mengintervensi rumah tangga Tergugat dengan penggugat antara lain:
 - Tergugat mengurus BPJS untuk digunakan proses melahirkan anak tetapi ditentang dan dilarang oleh orang tua Penggugat;
 - Masalah pemeriksaan Anak saja harus ikut dengan keinginannya dari orang

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



tua Penggugat dan harus diturut;

- Ketika Tergugat memilih untuk lahiran di rumah sakit Adi Husada Surabaya itu ditentang oleh orang tua Penggugat dan juga mengancam untuk tidak akan hadir dalam persalinan Penggugat;
- Nama anak Tergugat dan Penggugat yaitu ANAK sempat mendapat pertentangan dan dicela oleh Orang Tua Penggugat dan dibilang itu nama pasaran, nama jelek atau kurang bagus artinya dan lain sebagainya. Padahal itu Tergugat dan Penggugat sudah sepakat menentukan nama yg bagus dan cocok untuk Putrinya;
- Tergugat tidak boleh sholat bareng dengan Penggugat di rumah orang tuanya. Tergugat tidak boleh dekat-dekat dengan Penggugat bahkan itu berbicara terang terangan didepan Tergugat dan Penggugat dan kejadian itu H-2 sebelum Penggugat melahirkan;

14. Bahwa kalau tentang masalah resepsi dari awal orang tua Penggugat sendiri yang bilang tidak ada acara resepsi hanya lamaran dan akad nikah di rumah Penggugat yang penting sah. Dan hanya mengundang kerabat dekat saja sekitar 70 orang ditambah dari pihak laki laki dibatasi hanya 25 orang. Akhirnya pihak orang tua Tergugat memberikan uang dapur untuk pesan nasi kotak tersebut sejumlah 5 juta, itu saja orang tua Penggugat sudah bilang terima kasih sudah bilang cukup-cukup untuk beli nasi kotak, tapi kenapa h-2 tiba-tiba orang tua Penggugat yang tadinya acara tersebut di rumah diganti ke AGIS restaurant dengan alasan biar ada kenangan foto pernikahan. Tetapi Tergugat tetap menolak dan bilang Tergugat tidak mampu untuk biaya resepsi, orang tua Penggugat tetap ngotot menginginkan resepsi dan bilang "Bu Titik tidak usah memikirkan biaya yang menghabiskan biaya 50 juta".

15. Tergugat menolak dan semua itu tidak benar/fitnah pada faktanya orang tua Penggugat pada hari Jumat siang hari jam 11 pagi menjemput paksa Penggugat untuk pulang. Pada waktu itu orang tua Tergugat lagi bekerja akhirnya Tergugat telpon orang tua Tergugat datang untuk pulang ke rumah lalu terjadi perdebatan yang akhirnya Penggugat tetap memaksa pulang ke rumah orangtuanya. Sebagai suami kalau Penggugat dibawa pulang paksa

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya akhirnya Tergugat tidak tinggal diam dan Tergugat mengikuti untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Namun sesampai sana malah Tergugat diusir disuruh pulang tidak boleh tinggal/tidur di rumah Penggugat. Bahwa terkait dengan Tergugat akan keberatan terkait dengan atas biaya-biaya yang diminta oleh Penggugat karena hal tersebut diluar batas kemampuan Tergugat antara lain:

- 1) Biaya Hadhonah anak yang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulannya sampai tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat
 - 2) Biaya mut'ah dan nafkah iddah yang sebesar:
 - Biaya mut'ah yang berupa uang sebesar: Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Biaya nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) /bulan x 3 bulan menjadi Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
16. Bahwa, hingga saat ini Tergugat masih tidak bekerja tetap atau serabutan. Sehingga sangat berat bagi Tergugat untuk memenuhi tuntutan yang ada dalam Gugatan dari Penggugat tersebut.
17. Bahwa Tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman jiwa (sakinah) yang hanya bisa diperoleh melalui relasi atas dasar cinta kasih, bukan relasi kekuasaan sesuai dengan Qs. Ar-Rum: 21. Oleh karenanya dalam perkawinan, suami-istri harus saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat sesuai dengan Qs. An- Nisa: 19.
18. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjelaskan tentang perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Dan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan.

Dengan adanya fakta diatas, alasan-alasan yang dijadikan dasar

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



diajukannya Gugatan Cerai tidak memenuhi unsur-unsur dalam aturan hukum yang berlaku.

19. Bahwa, hadist Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut" (HR. Abu Dawud, Al- Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
20. Bahwa berdasarkan *Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)* menyebutkan apabila "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
21. *Bahwa berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI)* disebutkan bahwa "Kewajiban ulama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Serta Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya".
22. Bahwa berdasarkan *Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)* menyebutkan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".
23. Bahwa dalam *Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, menyebutkan bahwa Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Oleh karenanya, dengan adanya Gugatan Cerai (tuntutan cerai) dari Penggugat maka Penggugat dianggap nusyuz karena melalaikan kewajibannya sebagai istri.
24. Bahwa, Bahwa Tergugat sadar betul akan tanggung jawabnya terhadap Anak yang telah lahir dalam perkawinannya yang bernama Aimira Putri Maryam Permata binti TERGUGAT akan tetapi daya Tergugat untuk saat ini tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan yang di minta oleh Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat siap untuk menafkahi anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat.
25. Bahwa dalam *Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun.

26. Bahwa, mengutip QS. Al-Batjarah ayat 233 berbunyi:

“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya.”

27. Bahwa, apabila Tergugat tidak memperoleh hak asuh anak. Tergugat berharap jika telah dikabulkannya Gugatan Cerai perkara a quo, Tergugat meminta agar diberikan kemudahan akses yang seluas-luasnya untuk menemui Anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT.

28. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak berdasarkan hukum maka patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya.
2. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan Anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT (3 bulan).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/051/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, tanggal 26 Mei 2021, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515185310950002 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 04 Nopember 2021, (P-2);

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 0761/M/RSIS/11/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya, tanggal 08 Desember 2021, (P-3);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ayah Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian kata Penggugat sering bertengkar karena jika Saksi tilpun ke Penggugat tidak bisa karena tilpun Penggugat diblokir Tergugat dan ketika bertemu Tergugat kemudian Saksi konfirmasi, kata Tergugat sedang sibuk, sedangkan pertengkarannya secara langsung Saksi tidak melihat karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat kata-katanya kasar dan memojokkan Penggugat, kemudian Saksi konfirmasi, kata Tergugat hal tersebut dilakukan agar Penggugat memperbaiki diri;

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan, sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi, karena sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan jika sebelum Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat akan tinggal di rumah Saksi, namun baru 1 hari di rumah Saksi di Sidoarjo, pada saat sarapan pagi Penggugat telah dipaksa untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya, dan Penggugat Saksi jemput kembali dan Tergugat juga ikut ke rumah Saksi lalu Tergugat pulang sendiri ke Surabaya;
- Bahwa Penggugat melahirkan di Sidoarjo pada tanggal 2 November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melahirkan Penggugat pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, namun keluarga Tergugat pernah menyuruh Penggugat kembali ke Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dulu mengaku bekerja sebagai wiraswasta, tetapi ternyata tidak ada, selama ini Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi memberikan keterangan bahwa selama ini yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah Saksi dan Penggugat yang bekerja secara on line;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi memberikan keterangan bahwa Pada tanggal 1 November 2021 ketika Penggugat sudah di rumah Saksi diajak kembali lagi ke Surabaya secara paksa oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau dan Saksi juga dikatakan "bangsat" oleh Tergugat kemudian Tergugat Saksi usir;

Saksi II: Nama SAKSI II PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika di rumah Saksi disebabkan Tergugat sering main game-game di hp dan bangunnya siang sedangkan ac terus menyala, Penggugat juga bercerita jika Tergugat ngomongnya kasar dan setelah anaknya lahir Saksi juga dikata-katai oleh Tergugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan sejak sebelum anaknya lahir Penggugat tinggal di rumah Saksi di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hanya memberi kebutuhan bayinya saja seperti pampers dan susu;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan bahwa pada bulan Oktober 2022 ketika Tergugat di rumah saksi, Saksi tidak melarang

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dekat dengan Penggugat, waktu kejadian itu ada di rumah Saksi, posisi mushola di atas dan Penggugat keadaan hamil, lalu Saksi suruh Penggugat di bawah saja, jadi Saksi tidak melarang Tergugat dekat dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/051/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya tanggal 26 Mei 2021, (T-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578171207950001 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 28 Agustus 2017, (T-2);
3. Fotokopi Rekening Tahapan BCA KCP Kapas Krampung atas nama TERGUGAT no.rek. 1010892208 periode Juni, Agustus, Oktober, November 2021, (T-3);
4. Fotokopi Foto bahwa Tergugat masih memberikan kebutuhan keperluan untuk anaknya, (T-4);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI I TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2021 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan, Tergugat dulu usaha sembako, usaha yang Saksi buatkan sejak sebelum nikah, lalu Tergugat menikah dan uang hasil berjualan dan modalnya untuk biaya kontrol hamilnya Penggugat dan untuk biaya kelahiran sehingga hasil penjualannya dan modalnya habis;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah sejak sebelum melahirkan Penggugat tidak tinggal di rumah saya karena dijemput orang tua Penggugat karena Penggugat mau melahirkan yang menginginkan Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menginginkan Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu Penggugat dijemput orang tua Penggugat, Tergugat juga ikut ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melahirkan pernah kembali ke rumah Saksi di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat melahirkan, Tergugat disuruh pulang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak ada pekerjaannya karena usaha Tergugat sudah bangkrut;
- Bahwa yang menanggung hidup Penggugat dan Tergugat dulu adalah Saksi dan sekarang yang menanggung biaya Tergugat juga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Tergugat Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Selama ini Tergugat diizinkan, tetapi kalau untuk video call sudah diblokir Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah 4 kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama berpisah Tergugat memberikan untuk keperluan pampers dan keperluannya anak, saya dan Tergugat 3 kali melihat anaknya di rumah orang tua Penggugat;

Saksi II: Nama SAKSI II TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Surabaya
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 November 2021 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat ingin mandiri kalau ada masalah tidak boleh lalu disampaikan ke orang tua Penggugat, namun ternyata Penggugat cerita kepada orangtuanya sehingga terjadi pertengkaran, kemudian pihak keluarga berusaha menyelesaikan dengan mengadakan pertemuan,

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama orangtuanya dan Tergugat juga dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak sebelum Penggugat melahirkan sampai sekarang, Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Tergugat usaha sembako hasilnya untuk membiayai Penggugat lalu usaha bangkrut, Tergugat sempat melamar pekerjaan dimana-mana;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun kemudian Tergugat pulang karena orang tua Penggugat tidak senang dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan;

Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam pernikahan, yang membiayai Penggugat dan Tergugat adalah Orang tua dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Penggugat yang menjemput Penggugat pulang ketika Penggugat akan melahirkan dan sempat terjadi percekocokan;
- Bahwa ketika Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat ikut serta sehingga suasana ricuh;

Bahwa atas pertanyaan dari Penggugat Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Selama berpisah Tergugat masih mengirim kebutuhan anaknya dan Tergugat video call dengan Saksi ketika menemui anaknya dengan membawa kebutuhan anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memebrikan kesimoulan sdecara tertulis tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, selanjutnya sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sekira bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan tajam terjadi sekira September tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dalam hal masalah nafkah, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya, dengan memerintah dengan semena-mena, Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bisa menerima keluarga Penggugat, akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, akhirnya Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan dan Tergugat mengantarkan pulang kerumah orang tua Penggugat sekira akhir September 2021 meskipun telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan yang didalilkan oleh Penggugat karena yang sebenarnya adalah Penggugat sudah mengetahui dari awal kondisi Tergugat belum ada penghasilan tetap sejak awal menikah dan Penggugat menerimanya, namun Tergugat tetap berusaha melakukan kewajibannya yakni dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 2 sampai 3 hari sekali diluar kebutuhan hidup sehari-hari dan kesehatan anak dan sebagai bentuk

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung Jawab dari Tergugat, dari awal menikah Tergugat membawa Penggugat ke rumah Tergugat dan Keluarga Tergugat dan Keluarga Tergugat mencukupi mulai dari tempat tinggal, makan dan kebutuhan lainnya Tergugat juga memberikan nafkah dari hasil Tergugat berdagang di Jalan Tanah Merah Utara 3/9 RT.006/RW.009, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat selama menikah sampai selesai kelahiran anak, selama menikah Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sedikitpun. Hal ini dikarenakan hanya sekedar adu mulut dan tidak ada kekerasan fisik terhadap Penggugat karena ibu Tergugatlah yang melakukan pekerjaan ibu rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang menyapu dan membilas lantai rumah karena Penggugat merasa keberatan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut serta sejak awal menikah Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat dengan orang tuanya, Tergugat tidak pernah bilang kepada Penggugat tidak bisa menerima Keluarga Penggugat, orang tua Tergugat dan semua Keluarga Tergugat selalu ingin berhubungan baik kepada keluarga Penggugat dalam hal ini Tergugat keberatan terkait dengan adanya intervensi dari pihak keluarga Penggugat menghasut Penggugat supaya menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan P-3 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P-3 bukan akta otentik namun akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kota Surabaya dan berdasarkan keterangan Para Saksi, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Meimbang, bahwa Para Saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Terhugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Surabaya semula dalam keadaan rukun namun kemudian sering bertengkar karena ada masalah dalam rumah tangganya yaitu Tergugat kurang menafkahi karena tidak bekerja dan Tergugat membatasi Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat serta Tergugat kata-katanya kasar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan sejak Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat oleh orang tua Penggugat disuruh pulang ke rumahnya, meskipun sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban yang dikemukakan, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T-1 dan T-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti T-3 dan T-4 bukan akta otentik namun akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa semula Tergugat mempunyai penghasilan dan pernah membiayai kontrol kehamilan dan melahirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa selama ini Tergugat memberikan beberapa keperluan anak;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan jawaban Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Para Saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan mengetahui sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Surabaya semula dalam keadaan

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun namun kemudian sering bertengkar karena masalah keuangan Tergugat busahnya bangkrut, Tergugat dulu usaha sembako lalu Tergugat menikah dan uang hasil berjualan dan modalnya untuk biaya kontrol hamilnya Penggugat dan untuk biaya kelahiran sehingga yang menanggung biaya hidup Tergugat adalah orang tua dan kakak Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan sejak sebelum Penggugat melahirkan karena dijemput orang tua Penggugat dan Tergugat juga ikut ke rumah orang tua Penggugat, namun kemudian Tergugat disuruh pulang oleh orang tua Penggugat, meskipun sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan masalah keuangan atau nafkah karena selama ini Tergugat belum memiliki pekerjaan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sejak Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat sebelum Penggugat melahirkan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi namun Tergugat masih mengunjungi anaknya dan telah memberikan beberapa kebutuhan anak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 6 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hadlanah/hak asuh atas anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat agar ditetapkan berada dalam hadlanah Penggugat dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan asalkan Tergugat diberikan kemudahan akses yang seluas-luasnya untuk menemui anaknya tersebut, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti P-3 serta keterangan Para Saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapatkan hak hadlanah dari ibunya yaitu Penggugat dan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut lebih berhak untuk mendapatkan hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 patut dikabulkan;

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 kepada Penggugat karena Akta Kelahiran anak tersebut masih dalam kekuasaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hak hadlanah anak telah ditetapkan kepada Penggugat, sedangkan alasan Tergugat menahan Akta Kelahiran anak dengan tujuan kalau akta anak diberikan kepada Penggugat nantinya Tergugat akan dipersulit oleh Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya yang bernama ANAK binti TERGUGAT, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan dan kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat bahwa sesuai dengan kemampuan dari Tergugat agar Tergugat membayar nafkah anak minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang harus diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya;

Mimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena sampai saat ini belum bekerja namun secara lisan di depan persidangan Tergugat menyatakan sanggup memberi nafkah anak setiap bulan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan sanggup memberi nafkah anak setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Mimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan Penggugat tersebut haruslah didukung dengan alat bukti tentang kemampuan atau penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti tentang kemampuan Tergugat, Para Saksi Penggugat dan Penggugat sendiri tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan bahkan dalam gugatan Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak ada perhatian dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dalam hal masalah nafkah dan dalam repliknya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat selama ini tidak mempunyai penghasilan, Penggugat menerima uang Rp50.000,00 kurang lebih lima kali sepanjang berumah tangga untuk keperluan belanja dan untuk makan sehari-hari selalu menggantungkan orang tua Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ternyata tidak didukung dengan kemampuan Tergugat maupun penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anak berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 149 (d), Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggunga ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021, maka besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat saat ini patut dikabulkan sebagaimana kesanggupan maksimal Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa setiap anak akan terus berkembang kebutuhannya seiring dengan bertambahnya usia sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK binti TERGUGAT tersebut, maka besarnya nafkah untuk anak tersebut Tergugat harus menambah jumlahnya sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 X 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan karena hingga saat ini Tergugat masih tidak bekerja tetap atau serabutan dan dengan adanya gugatan cerai (tuntutan cerai) dari Penggugat maka Penggugat dianggap nusyuz karena melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa dengan adanya gugatan cerai (tuntutan cerai) dari Penggugat maka Penggugat dianggap nusyuz karena melalaikan kewajibannya sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan baru beberapa bulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat kemudian sama-sama sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumahtangganya sehingga Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz meskipun Penggugat yang mengajukan gugatan cerai hal tersebut dapat dinilai sebagai akumulasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri rumah tangganya yang belum 1 tahun, oleh karenanya pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat sebagai istri dianggap nusyuz harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan tuntutan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp3000.000,00 X 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), harus didasarkan pada penghasilan dan kemampuan Tergugat dan ternyata tuntutan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti tentang penghasilan maupun kemampuan Tergugat bahkan sebagaimana posita gugatan Penggugat maupun dalam replik Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dalam hal masalah nafkah, Tergugat selama ini tidak mempunyai penghasilan, selama berumah tangga Penggugat menerima uang Rp50.000,00 kurang lebih lima kali sedangkan untuk keperluan belanja dan untuk makan sehari-hari selalu menggantungkan orang tua Tergugat dan berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat sampai sekarang Tergugat juga belum bekerja

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan modal toko sembako sudah habis untuk biaya-biaya hidup yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, besaran tuntutan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana gugatan Penggugat tersebut di atas harus dikesampingkan dan besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan yang jumlahnya sebagaimana dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b secara tegas menyatakan bahwa, Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka uang mut'ah dan nafkah iddah dapat dirasa adil bagi Penggugat dan dapat diterima oleh Penggugat, maka kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah/hak asuh 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 02 Novemver 2021 dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pemeliharaan anak tercantum pada dictum angka 3 di atas kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Surabaya tanggal 02 November 2021 kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagai berikut:
 - 6.1. Mut'ah sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 6.2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui akun e-court;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Sda